



PUTUSAN

Nomor 91 / PID / 2021 / PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Leo alias Hanis;
2. Tempat lahir : Nano;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 09 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 RW.02Desa Nano, Kecamatan Boking,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara iniditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020 dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal28 Oktober 2020sampai dengan tanggal16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal17 November 2020sampai dengan tanggal26 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal27 Desember 2020sampai dengan tanggal25 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal26 Januari 2021sampai dengan tanggal24 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal23 Februari 2021sampai dengan tanggal14 Maret 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal16 Maret 2021sampai dengan tanggal11 April 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal12 April 2021sampai dengan tanggal11 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal12 Mei 2021sampai dengan tanggal10 Juli 2021.
9. Penahanan Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHPA sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021.

Terdakwa pada tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, SH, beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04 RT.009, RW.004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Juni 2021 Nomor 91/PID/2021/PT KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Soe, yang diputus tanggal 31 Mei 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan No.: PDM- /Eoh.2/SOE/01/2021 tanggal 8 April 2021 yang mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia, Terdakwa YOHANIS LEO alias HANIS, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jalan raya depan rumah korban yang beralamat di Nano, RT.05/RW.02, Desa Nano, Kecamatan.Boking, Kabupaten.Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengasihan Negeri So'E yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah kalewang.** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saatkorban bersama istrikorban sementara berada di rumah korban merawat anak korban yang sementara sakit.

Bahwa saat itu bersamaan dengan terdakwa YOHANIS LEO yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol jalan melewati depan rumah korban dimana terdakwa jalan dengan membawa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm yang digantung dibahu kanan terdakwa, sambil terdakwaberteriak dengan suara keras mengatakan *"siapa yang bajingan disini dan mau coba saya?!"*.

Bahwa terdakwa menghentikan langkahnya didepan rumah korban dan terus berteriak dengan suara yang keras sehingga anak korban yang masih berumur 2 Tahun dan sementara sakit terkejut lalu menangis histeris, sehingga korban kemudian keluar kejalan menemui terdakwa lalu korban menegur terdakwa YOHANIS LEO dengan berkata *"Bapa HANIS Jangan berteriak keras soalnya anak saya ada sakit, tadi bapa berteriak itu anak saya kaget dan menangis histeris"*, mendengar teguran korbanterdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa menjawab korban*"kamu YAN mau cari mati!?"* dan langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa menghunus kelewang yang digantung di bahu kanannya kemudian berjalan kearah korban yang berdiri sekitar 5 meter dari terdakwa langsung mengayunkankelewang tersebut kearah tubuhkorban tepatnya kearah leher korban.

Saat itu, istri korban MARNI BIA berteriak kepada korban mengatakan*"bapak lari"*, sehinggakorban langsung melompat kebelakang dan lari menuju kedalam rumah korban kemudian menutup serta mengunci pintu rumah korban.

Bahwa setelah korban berada didalam rumah, saat itu terdakwa masih mengamuk dan melempar atap rumah korban dengan menggunakan batu sampai atap rumah korban yang terbuat seng tersebut lubang akibat lemparan batu dari terdakwa, kemudian terdakwa berteriak ke arah rumah korban dengan berkata *"Yan saya akan cari kamu dan potong kasih mati"*.

Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan masih memegang 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm milik terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm milik terdakwa tersebut bukan kelewang yang lazim dipakai untuk tradisi adat masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan melainkan jenis senjata tajam yang lazim digunakan untuk memotong kayu.

Bahwa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm tersebut telah dimiliki dan disimpan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

----- Bahwa senjata yang dibawa dan merupakan milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalewang yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarungnya terbuat dari kulit sapi dengan tali gantungan dari tali sepatu hitam les biru dan Lima buah batu kali yang digunakan oleh terdakwa saat melempari atap rumah korban sampai dua seng atap rumah korban lubang dan tidak dapat digunakan lagi, Senjata kalewang yang dibawa terdakwa merupakan alat yang biasa digunakan untuk menari (beronggeng) apabila ada pesta adat dalam acara perkawinan yang menggunakan alat musik Gong digunakan untuk tari perang atau digunakan dalam acara penyambutan tamu dan dapat berfungsi sebagai senjata tajam untuk berperang, namun saat terdakwa membawanya didepan rumah korban, saat itu tidak dalam rangka acara adat namun untuk dibawa menakuti orang.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.** -----

ATAU KEDUA

---- Bahwa ia, Terdakwa YOHANIS LEO alias HANIS, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jalan raya depan rumah korban yang beralamat di Nano, RT.05/RW.02, Desa Nano, Kecamatan.Boking, Kabupaten.Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengasilan Negeri So'E yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalewang adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwapada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat korban bersama istri korban sementara berada di rumah korban merawat anak korban yang sementara sakit.

Bahwa saat itu bersamaan dengan terdakwa YOHANIS LEO yang dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol jalan melewati depan rumah korban dimana terdakwa jalan dengan membawa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm yang digantung dibahu kanan terdakwa, sambil terdakwa berteriak dengan suara keras mengatakan "*siapa yang bajingan disini dan mau coba saya?!?*".

Bahwa terdakwa menghentikan langkahnya didepan rumah korban dan terus berteriak dengan suara yang keras sehingga anak korban yang masih berumur 2 Tahun dan sementara sakit terkejut lalu menangis histeris, sehingga korban kemudian keluar kejalan menemui terdakwa lalu korban menegur terdakwa YOHANIS LEO dengan berkata "*Bapa HANIS Jangan berteriak keras soalnya anak saya ada sakit, tadi bapa berteriak itu anak saya kaget dan menangis histeris*", mendengar teguran korban terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa menjawab korban "*kamu YAN mau cari mati!?*" dan langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa menghunus kelewang yang digantung di bahu kanannya kemudian berjalan kearah korban yang berdiri sekitar 5 meter dari terdakwa langsung mengayunkan kelewang tersebut kearah tubuh korban tepatnya kearah leher korban.

Saat itu, istri korban MARNI BIA berteriak kepada korban mengatakan "*bapak lari*", sehingga korban langsung melompat kebelakang dan lari menuju kedalam rumah korban kemudian menutup serta mengunci pintu rumah korban.

Bahwa setelah korban berada didalam rumah, saat itu terdakwa masih mengamuk dan melempar atap rumah korban dengan menggunakan batu sampai atap rumah korban yang terbuat seng tersebut lubang akibat lemparan batu dari terdakwa, kemudian terdakwa berteriak ke arah rumah korban dengan berkata "*Yan saya akan cari kamu dan potong kasih mati*".

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan masih memegang 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm milik terdakwa.

Bahwa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm milik terdakwa tersebut bukan kelewang yang lazim dipakai untuk tradisi adat masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan melainkan jenis senjata tajam yang lazim digunakan untuk memotong kayu.

Bahwa 1 (satu) bilah kelewang berukuran panjang kurang 50 cm tersebut telah dimiliki dan disimpan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

----- Bahwa senjata yang dibawa dan merupakan milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalewang yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan sarungnya terbuat dari kulit sapi dengan tali gantungan dari tali sepatu hitam les biru dan Lima buah batu kali yang digunakan oleh terdakwa saat melempari atap rumah korban sampai dua seng atap rumah korban lubang dan tidak dapat digunakan lagi, Senjata kalewang yang dibawa terdakwa merupakan alat yang biasa digunakan untuk menari (beronggeng) apabila ada pesta adat dalam acara perkawinan yang menggunakan alat musik Gong digunakan untuk tari perang atau digunakan dalam acara penyambutan tamu dan dapat berfungsi sebagai senjata tajam untuk berperang, namun saat terdakwa membawanya didepan rumah korban, saat itu tidak dalam rangka acara adat namun untuk dibawa menakuti orang.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan No.: PDM-08/Eku.2/SOE/02/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS LEO terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS LEO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah kelewang bergagang kayu warna hitam, ukuran panjang \pm 50 cm, dengan sarung parang terbuat dari kulit sapi yang dilengkapi tali untuk gantungan;
- 5 (lima) bongkah batu gunung, masing-masing berukuran sebesar satu kepalan tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 21/Pid.Sus/2021/PNSoe tanggal 31 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Leo alias Hanis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANCAMAN DENGAN KEKERASAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kelewang bergagang kayu warna hitam, ukuran panjang \pm 50 cm, dengan sarung parang terbuat dari kulit sapi yang dilengkapi tali untuk gantungan;
 - 5 (lima) bongkah batu gunung, masing-masing berukuran sebesar satu kepalan tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Nomor : 21/Akta Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 91/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN So'E tanggal 31 Mei 2021;

2. RelasPemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 4 Juni 2021, yang menerangkan bahwa kepada Penasihat hukum terdakwa telah diberitahukan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan patut dan seksama;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 21 / Pid.Sus / 2021 / PN Soe tanggal 7 Juni 2021 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan bahwa kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Pemeriksaan Sidang dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor21/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 31 Mei 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar, yaitu bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai kualifikasi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidananya perlu diperbaiki sesuai penyeragaman kualifikasi yang ditentukan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan semata atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, melainkan juga untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah agar tercermin rasa keadilan dan Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya dikemudian hari, sehingga tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibeban membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Soe tanggal 31 Mei 2021 yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 21 /Pid.Sus/2021/PN Soe, tanggal 31 Mei 2021 yang dimohonkan banding sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Yohanis Leo alias Hanis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kelewang bergagang kayu warna hitam, ukuran panjang \pm 50 cm, dengan sarung parang terbuat dari kulit sapi yang dilengkapi tali untuk gantungan;
 - 5 (lima) bongkah batu gunung, masing-masing berukuran sebesar satu kepalan tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

KPG

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Senin, tanggal 12 Juli 2021, dengan Susunan Majelis : I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, H. JAUHARI, S.H.,M.H dan OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. JAUHARI, S.H.,M.H dan SRI MUMPUNI, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu PAULUS PARA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1.H. JAUHARI, S.H.,M.H

I WAYAN SOSIAWAN, S.H.,M.H

2.SRI MUMPUNI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

PAULUS PARA, S.H

KPG

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT



KPG

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor:91/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)